

KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS

STRENGTH VERIVICATION LEGALIZATION AND WAARMERRKING DEED UNDER THE HAND BY NOTARY

Cita Astungkoro Sukmawirawan, Emi Zulaika, I Wayan Yasa,
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail:

Abstrak

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat hubungan antara orang dan orang, selalu akan menyangkut hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. Begitu juga dengan akta. Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya baik itu yang akta dibawah tangan legalisasi ataupun *waarmerrking*.

Kata Kunci: pembuktian, akta dibawah tangan, notaris, legalisasi dan *waarmerrking*

Abstract

Indonesia is a State Law (*rechstaat*) and is not a state based on rule (*machtstaat*), As contained in the Act of 1945 which explicitly determines that the Republic of Indonesia is a State Law, State Law guarantees the principle of certainty, order and legal protection cored truth and justice, which means that the State includes any individual, community, government and other State agencies in carrying out their rights and obligations should be guided by law. In social life and the relationships between people, always going the rights and obligations, the rights and responsibilities often cause pelanggaran, as a result of violations of the rights and obligations it will cause legal events. So also with the deed. In practice, the deed under hand sometimes used for certain private interests, which sometimes is not the same as the time of manufacture. For example, the deed under hand made current and dated in the past year, in the absence of an obligation to report the deed under the hand, who warrant that the deed under the hand is properly made in accordance with the deed of the good time under the hand of legalization or *waarmerrking*.

Keywords: verification, deed under hand, notary, legalization and *waarmerrking*

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat hubungan antara orang dan orang, selalu akan menyangkut hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali

menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. Begitu juga dengan akta. Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Dalam hubungannya mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka para Notarislah yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tersebut, yaitu satu-satunya pejabat umum yang diangkat dan diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini."

Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat "relaas" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu akta Notaris sendiri. Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat "oleh" Notaris sebagai pejabat umum, tetapi Notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat "di hadapan" Notaris.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta di di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.¹

Akta di bawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dimungkirkan keasliannya, serupa dengan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para pihak penerima hak dari mereka, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1875 KUH Perdata (Pasal 288 Rbg). Jadi, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan yang telah diakui keaslian tanda tangan atau dianggap telah diakui menurut undang-undang itu berlaku bagi para pihak sebagai akta otentik, dan merupakan alat bukti sempurna bagi mereka serta para ahli warisnya dan para penerima hak dari mereka, sepanjang mengenai apa yang dicantumkan dalam akta itu

Akta di bawah tangan juga dapat disebut sebagai akta otentik melalui pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (*waarmerking*) pada pejabat Notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Tulisan ini mencoba untuk melihat sejauh mana kekuatan hukum pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam legalisasi dan *waarmerrking* berdasarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam

¹ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),

suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : "Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmerrking Akta Dibawah Tangan oleh Notaris"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah kewenangan notaris dalam akta legalisasi dan *warmerrking* terhadap akta dibawah tangan?
2. Apakah tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan di*waarmerrking*?
3. Perbedaan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan di *waarmerrking* oleh notaris?

1.3 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran.

Pembahasan

2.1 Kewenangan Notaris dalam Legalisasi dan Waarmerrking Terhadap Akta Dibawah Tangan

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.²

Notaris sebagai sebuah jabatan, dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Ketika berbicara tentang wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas. Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang mempunyai paling banyak kewenangan membuat akta, kecuali pembuatan akta yang kewenangannya telah diberikan kepada pejabat lain. Akta yang dibuat Notaris sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang tersebut dan yang dimaksud juga pada pasal 1868 KUHPerdata.

Melihat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 menjelaskan bahwa Kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : PT. Refika Aditama,2011,hal 77.

1) Kewenangan Umum Notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :³

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

2) Kewenangan Khusus Notaris.

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat akta risalah lelang

3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constitutum*).⁴

Melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (2) diatas, wewenang Notaris dalam Legalisasi dan *waarmerking* akta dibawah tangan dijelaskan pada huruf a dan b. Dengan begitu Notaris dalam menjalankan wewenangnya dalam legalisasi dan *waarmerking* surat-surat di bawah tangan dapat dikatakan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Melihat kepada tugas utama notaris tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris mempunyai tugas yang berat, karena harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi.

Mengingat beratnya tanggung jawab notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat dan bekerja untuk kepentingan negara, maka notaris harus terlebih dahulu mengangkat sumpah untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sah. Mengenai keharusan untuk mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya di

hadapan Menteri atau pejabat lain yang di tunjuk, dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris sebelum mengangkat sumpahnya hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang menyatakan:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”

Sebagai Pejabat Umum yang menjalankan jabatan yang dipercayakan undang-undang tersebut, menurut Pasal 1 juncto Pasal 15 UJN, tugas dan pekerjaan notaris adalah sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat di bawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Wewenang untuk Legalisasi dan *Waarmerking* surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada Notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya, seperti ketua Pengadilan Negeri, Walikota dan Bupati.⁵

Mengenai legalisasi Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan :

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, suratsurat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal sipembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Jadi yang dimaksud dengan legalisasi menurut Pasal 1874 KUHPerdara diatas Legalisasi adalah pengesahan dari surat surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris.

3.1.1 Kewenangan Notaris Dalam Akta Dibawah Tangan Legalisasi

Pengembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat,

⁵ M Yahya Harahap,SH.HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta. Sinar Grafika, 2013,, hlm. 597

³ *Ibid*, hal 78

⁴ *Ibid*, hal 82

khususnya masyarakat pengguna jasa Notaris (klien). Tugas Notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan (Legalisasi) dan melakukan *waarmerking* akta di bawah tangan.

Notaris dalam kewenangannya untuk akta Legalisasi ini diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dapat diartikan bahwa akta di bawah tangan telah selesai dibuat oleh para pihak tetapi belum ditanda tangani oleh para pihak kemudian dibawa dan ditanda tangani dihadapan Notaris yang dinilai oleh Notaris tentang syarat keabsahan telah terpenuhi lalu dibacakan, diterangkan termasuk akibat hukumnya oleh Notaris dan tanggal akta harus sama dengan tanggal pengesahan tanda tangan.

Beberapa saat kemudian Notaris memberikan nomor pengesahan tanda tangan dari akta tersebut serta menanda tangani dan membubuhkan stempel pada akta tersebut serta menandatangani dan membubuhkan stempel Jabatan pada akta tersebut dan Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyimpan atau mengfotocopy akta tersebut sebagai arsip.

Notaris dalam memberi Legalisasi, membubuhkan tanggal dan keterangan di bagian bawah dari surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi (contoh):

Nomor :...../LEG/IV/2013

Mengetahui legalisasi untuk tanda tangan :

- (identitas para pihak)

-Yang dibubuhkan dihadapan saya,....,Sarjana Hukum,Magister Hukum, Notaris di..., pada hari ini,...., tanggal...

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat diatur dalam Pasal 1874 a KUHPerdara yaitu :

- 1) Penanda tangan akta (para pihak) dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris
- 2) Sebelum akta ditanda tangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya
- 3) Kemudian akta tersebut ditanda tangani para penghadap di hadapan Notaris.

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah:

1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan Para Pihak;
2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menanda tangani yang terdapat pada akta.

Untuk Legalisasi ini terkadang dibedakan oleh Notaris yang bersangkutan dengan legalisasi tanda tangan. Dimana dalam legalisasi tanda tangan tersebut Notaris tidak membacakan isi dokumen/surat/perjanjian yang dimaksud. Yang disebabkan Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan, tidak mengerti bahasa disini adalah isi dalam surat/dokumen/perjanjian tersebut menggunakan bahasa Asing.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris, ada

kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir.

Suatu surat akta yang dibuat di bawah tangan dan telah di Legalisasi, mempunyai kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan, kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang orangnya, bukan orang lain, dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang tanda tangan, mempunyai kepastian tanggal artinya memang ditanggali pada saat itu, bukan ditanggali maju atau ditanggali mundur.

Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. akta yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan belum di tanda tangani oleh kedua belah pihak lalu dibawa ke hadapan Notaris untuk dibacakan oleh Notaris dan ditanda tangani dihadapan Notaris. Akta legalisasi yang dibuat oleh Notaris tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak dapat membuat akta sendiri atau tidak mengerti bahasa perjanjian maka Notaris juga bisa membuat akta yang isinya dikehendaki oleh kedua belah pihak. Jadi, kewenangan Notaris dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. ⁶

3.1.2 Kewenangan Notaris dalam *Waarmerking* Akta di bawah tangan

Waarmerking sebagai kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membukukan surat- surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Waarmerrking ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Jadi tanggal surat bisa saja tidak sama dengan tanggal pendaftaran dokumen/surat pada buku khusus oleh Notaris.

Notaris dalam dalam memberi *waarmerking*, membubuhkan tanda tangan dan keterangan di bagian bawah surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi sebagai berikut (contoh):

Waarmerrking Nomor :.../war/VII/2013

Ditandai dan dimasukkan kedalam Buku Daftar yang disediakan untuk keperluan itu, pada hari ini, hari..., tanggal....,

Jika pada *waarmerking* Notaris hanya melakukan pendaftaran saja, maka pada legalisasi, dengan telah dilegalisasinya suatu akta maka para pihak dengan sendirinya telah memberikan penegasan tentang kebenaran tanda tangan mereka dan itu berarti adalah penegasan tentang kebenaran tanggal.

Kewenangan Notaris dalam hal me-register (*waarmerking*) suatu akta di bawah tangan hanya sebatas ⁶ Hasil wawancara dengan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H. di Jember pada tanggal 06 Desember 2013

mendaftarkan akta di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dan hadir di hadapan Notaris untuk mendaftarkan akta di bawah tangan tersebut ke dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Notaris dalam hal ini tidak mengetahui isi dari akta yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak walaupun Notaris membubuhkan tanda tangan akta dibawah tangan tersebut.⁷

2.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Yang Di Legalisasi dan di *Waarmerrking*

Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan (Legalisasi dan *Waarmerrking*), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencamtumkan tanda tangannya itu dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki salah satu wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, para pihak melakukan penandatanganan perjanjian dibawah tangan dihadapan Notaris sehingga Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan.

Waarmerrking menurut Tan Thong Kie dalam bukunya Studi Notariat, menyebutkan *Waarmerrking* atau *Verklaring Van Visum* adalah memberikan tanggal pasti (*date certain*), yaitu suatu keterangan bahwa Notaris benar-benar melihat akta tersebut ada dan mencatatnya pada buku khusus (bukan tanggal ditanda tangani akta dibawah tangan). Implikasi hukum *waarmerrking* terhadap Notaris tidak besar karena Notaris hanya mencatat tanggal pasti notaris tersebut melihat akta dibawah tangan tersebut. Hal ini berbeda dengan legalisasi, walaupun notaris tidak ikut membuat akta dibawah tangan, namun memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris.

Terhadap Surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu:

a. Identitas

1. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
2. meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta

b. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.

c. Tanda tangan

Mereka harus menandatangani di hadapan Notaris

d. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Pada *Waarmerrking* akta dibawah tangan, tanggung jawab notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak begitu tampak, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui oleh notaris. Notaris terhadap surat dibawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang dikantor notaris, diberi nomor, dimasukan dalam buku daftar *waarmerrking*, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditanda tangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh notaris.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

2.3. Perbedaan Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi dan di *Waarmerrking* Oleh Notaris

2.3.1. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi

“Membuktikan” menurut Sudikno Mertokusumo, mengandung beberapa pengertian :⁸

a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah.

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku Bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b) Membuktikan dalam arti konvensional.

membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/ relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan.

c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat yuridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Pembuktian yang logis dan mutlak tidak dimungkinkan bisa terjadi bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.109.

⁷ Hasil wawancara dengan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H. di Jember pada tanggal 06 Desember 2013

berpekara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan, maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalulintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dalam membuat perjanjian yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, oleh karena orang tersebut menghendakinya, maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya. Niat orang tidak dapat diketahui secara langsung, oleh karena itu maka di dalam pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh sesamanya hanya dari pernyataannya saja yang diucapkan baik secara lisan atau yang dituliskan.

Alat bukti dalam hukum acara perdata pada Pasal 1866 KUHPperdata, alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang utama.

Pasal 1867 KUHPperdata dijelaskan didalamnya yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisasn-tulisan otentik maupun dengan tulisasn-tulisan dibawah tangan. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Berbeda dengan akta otentik, akta otentik yang dibuat sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan Pejabat Umum (Pegawai Umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat.⁹

Akta dibawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri, kekuatan pembuktian yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui adalah sungguh-sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan.

Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPperdata, dengan menjelaskan sebagai berikut :¹⁰

a) Nilai Kekuatan Pembuktiannya

Pada akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil:

1. Dibuat secara sepihak atau bebentuk partai (sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;

2. Ditanda tangani pembuat ataupun pihak yang membuatnya;
3. Isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat diatas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata maka :

1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;
2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

b) Batas Minimal Pembuktiannya

Apabila keberadaannya sempurna memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :

1. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;
2. Dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.

c) Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah

Ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu :

1. Terhadapnya diajukan bukti lawan;
2. isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Dalam kasus yang demikian, terjadi perubahan yang sangat substansial yakni kekuatan pembuktian yang melekat padanya, jatuh menjadi bukti permulaan tulisan sedangkan batas minimalnya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain.

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPperdata dijelaskan sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penanda tangan sepeucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan atuean-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut, mendapat pengesahannya dari Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Akta dibawah tangan pada pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menanda tangannya atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran /kepastian tanggal dari akta itu, kebbenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir dan demikian juga tempat dimana akta itu dibuat.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat dibawah tangan itu, surat itu

⁹ Pasal 1868 KUHPperdata

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 828

memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Surat dibawah tangan sekalipun telah mendapat legalisasi dari Notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat di bawah tangan.¹¹

Apabila seseorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah. Kekuatan pembuktian formil dari akta dibawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik yakni akta membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat secara keaslian tanda tangan para pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka telah pasti bagi siapapun bahwa sipenandatanganan menyatakan seperti yang terdapat diatas adalah tanda tangannya.

Kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Kekutan pembuktian materill dari akta dibawah tangan menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat.

Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu dilegalisasi oleh notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh Notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Menurut ketentuan Pasal 1880 KUHPerdato akta-akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau berdasarkan undang-undang Pasal 1874 dan 1874 a KUHPerdato mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (*derden*) selainnya atau kecuali :

- a. Sejak hari Legalisir yang dimaksud tersebut dibukukannya menurut undang-undang atau;
- b. Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang atau;
- c. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau
- d. Sejak baru diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu dipergunakan.

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.¹²Ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada *Waarmerrking* (Register).

3.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Di *Waarmerrking*

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Begitupun dengan akta dibawah tangan yang di *Waarmerrking* oleh Notaris juga mempunyai kekuatan pembuktian. Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari akta harus didasarkan pada tiga nilai pembuktian, Sama dengan akta dibawah tangan yang di *waarmerrking* oleh notaris juga mempunyai kekuatan lahiriah akta dibawah tangan. Kekuatan lahiriah akta dibawah tangan, orang terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tanda tangan tersebut.

Tanda tangan itu jika dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Apabila tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta dibawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan.

Jika akta dibawah tangan yang di *Waarmerrking* oleh Notaris itu dalam hal tanda tangan nya tidak diakui

¹² Wawancara dengan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H. di Jember pada tanggal 06 Desember 201

¹¹ R. Subekti, *Op. Cit* hlm. 476

oleh salah satu pihak maka akta yang di *Waarmerrking* oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan lahir.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap (pada akta pihak).

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil kalau tanda tangan pada akta tersebut telah diakui. Itu berarti bahwa pernyataan diatas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan daripada si penandatanganan. Jadi apabila seorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah.

Kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Kekutan pembuktian materil dari akta dibawah tangan menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akata itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat.

Akta dibawah tangan yang telah di *Waarmerrking* belum dapat membantu hakim dalam pembuktian di persidangan, karena pada akta dibawah tangan yang di *waarmerring* tidak terdapat jaminan baik tanggal, tanda tangan dan isi surat tersebut diketahui oleh Notaris. Notaris terhadap surat dibawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi nomor, dimasukkan dalam buku daftar *waarmerring*, dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditanda tangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sedangkan isi dari akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, notaris tidak mengetahuinya karena notaris tidak berwenang membacakan isi dari akta yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat legalisasi daripada Register (*waarmerrking*). Ada dokumen-dokumen tertentu yang digunakan sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya : di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/ dokumen tersebut tidak dilegalisir

oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya dihadapan notaris setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris dalam hal melegalisasi akta dibawah tangan bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Kewenangam Notaris dalam hal me-register (*waarmerring*) suatu akta di bawah tangan hanya sebatas mendaftarkan akta di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dan hadir di hadapan Notaris untuk mendaftarkan akta di bawah tangan tersebut ke dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Notaris dalam hal ini tidak mengetahui isi dari akta yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak walaupun Notaris membubuhkan tanda tangan akta dibawah tangan tersebut.
2. Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut. Sedangkan pada *waarmerrking* akta dibawah tangan, tanggung jawab notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak begitu tampak, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui Notaris. Notaris terhadap surat dibawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datanb di kantor Notaris, diberi nomor, dimasukkan dalam buku daftar *waarmerrking*.
3. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek pembuktian terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Akta dibawah tangan baik yang di Legalisasi maupun *Waarmerrking* berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata). Akta dibawah tangan yang di *Waarmerrking* lebih riskan terjadinya pemalsuan pada isi akta dan tanda tangan dikarenakan Notaris tidak memiliki wewenang membacakan isi akta dan keaslian tanda tangan pihak dapat diragukan karena para pihak menandatangani akta tersebut tidak dihadapan Notaris, sehingga seringkali Notaris

disalahkan oleh pihak kepolisian dalam hal penyidikan.

SARAN

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Setiap perjanjian yang dibuat dibawah tangan, sebaiknya dibuat dengan melegalisasikan akta dibawah tangan tersebut. Notaris membacakan isi akta dibawah tangan yang hendak dilegalisasi d atau di- *waarmerrking*
2. Setiap perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan baik itu dibuat oleh para pihak dengan dilegalisasikan ataupun di *waarmerrking* notaris hendaknya meminta fotocopy KTP dari para pihak dan para pihak yang terdapat dalam akta tersebut menghadap kepada notaris yang diberikan wewenang untuk melegalisasi atau me-*waarmerrking* akta dibawah tangan.
3. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian dibuat dan tanda tangani di hadapan notaris. Jika dimungkinkan ada kekurangan pada akta dibawah tangan sebagai bukti tertulis segera untuk melengkapi alat

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan, selama perkulihan hingga terselesaikannya penulisan artikel ilmiah ini.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran selama penulisan artikel ilmiah ini.
3. Ayahanda Chalil Ahmad dan Ibunda Noer Ari Tjandrawati yang telah memberikan kasih sayang dan doa sehingga penulisan artikel ilmiah ini bisa berjalan dengan lancar.

Daftar Bacaan

Buku

De Bruyn Mgz dikutip kembali Thong Kie, Tan, 2000, Studi Notariat, *Serba serbi praktek Notaris*, Edisi Baru. PT.Icthiat baru van hoeve.

G.H.S. Lumban Tobing,1996, *Peraturan Jabatan Notaris* Jakarta:Erlangga.

Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, Bandung: Refika Aditama.

_____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

_____, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Irawan Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.

Komar Andasasmita, 1997, *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia.

M. Ali Boediarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta: Swa Justitia.

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali.

R. Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Retnowulan S dan Iskandar O, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, , 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Icthiat Baru van Hoeve.

Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta,

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.